

# ABSTRAK PERATURAN

PENDIDIKAN - SISTEM PENERIMAAN - MURID BARU

2026

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 9, BD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NO.9 : (28 Hlm)

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SATUAN PENDIDIKAN

**ABSTRAK** : ● Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, Pemerintah Daerah melaksanakan sistem penerimaan murid baru, serta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus dilakukan secara transparan, objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak diskriminatif, sementara PERBUP Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti, perlu menetapkan PERBUP tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan.

- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini merupakan pedoman SPMB pada satuan pendidikan TK, SD, dan SMP di Daerah yang bertujuan untuk: a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili; b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid. Objek pengaturan ini SPMB pada TK, SD dan SMP, melalui Jalur penerimaan Murid baru meliputi: Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi; dan Jalur Mutasi.

**CATATAN** : ● Peraturan Bupati ini mencabut: PERBUP No. 18 Tahun 2022.